



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan TVRI, Pendidikan S-1 (Sarjana Sosial) , alamat di Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Pendidikan S-1 (Sarjana Pendidikan Islam), alamat Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 19 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah ;

Hal. 1 dari 11 hal. Nomor Putusan 0313/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal masing-masing di alamat tersebut di atas. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak 3 minggu setelah menikah Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon bersifat angkuh dan sombong, seperti contoh : Pemohon memberikan buku tabungan pada Termohon sebagai wujud keterbukaan namun Termohon menolak dan mengatakan tidak butuh.
 - b. Pemohon tidak suka dengan sifat Termohon suka mencemooh milik Pemohon, seperti contoh : Termohon mencemooh rumah Pemohon yang selama ini ditinggali dan di dapat Pemohon dari hasil kerja keras Pemohon ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2014, dimana pada saat itu Termohon mengatakan pada Pemohon jika dirinya bisa mencari pria lain dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat serta perilaku Termohon ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah dikarenakan alasan pekerjaan, namun Termohon 1 atau 2 bulan sekali datang mengunjungi Pemohon di Palu. Sampai saat ini telah berpisah kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya ;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (-) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 hal. Nomor Putusan 0313/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor - tanggal - dari Kepala Lembaga Penyiaran TVRI -;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P);

B. Saksi:

Hal. 3 dari 11 hal. Nomor Putusan 0313/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada TVRI, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2012, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri selama 1 bulan, kemudian setelah itu mulai tidak rukun lagi dan memuncak terjadi pada tahun 2014 karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena Termohon angkuh dan sombong, kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan suka mencemoahkan rumah milik Pemohon yang dibeli sebelum menikah dengan Termohon, dan terakhir Termohon mengatakan ia bisa mencari pria lain yang lebih baik;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan sudah tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah dirukunkan tapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2012, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun sebagai suami istri, tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 hal. Nomor Putusan 0313/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena Termohon orangnya keras, angkuh dan sombong, suka mencemoahkan rumah milik Pemohon yang dibeli sebelum menikah dengan Termohon, dan terakhir Termohon mengatakan ia bisa mencari pria lain yang lebih baik;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan sudah tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa kedua belah pihak sudah pernah dirukunkan tapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Termohon karena telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana maksud Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Hal. 5 dari 11 hal. Nomor Putusan 0313/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah - tanggal -) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 11 hal. Nomor Putusan 0313/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P., dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal - di Sausu Kabupaten Parigi Moutong, dan belum dikaruniai orang anak ;
2. Bahwa sejak 1 bulan setelah menikah hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, dan memuncak terjadi pada tahun 2014, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon orangnya keras, angkuh dan sombong, suka mencemohkan rumah milik Pemohon yang dibeli sebelum menikah dengan Termohon, dan terakhir Termohon mengatakan ia bisa mencari pria lain yang lebih baik;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sejak 1 tahun lebih yang lalu hingga sekarang tanpa ada saling berbagi, saling menyayangi serta saling membantu satu sama lain;
5. Bahwa sudah diupayakan perdamaian melalui keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pada awalnya hidup rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai orang anak;
2. Bahwa sejak 1 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan puncaknya pada tahun 2014, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon orangnya keras, angkuh dan sombong, suka mencemohkan rumah milik Pemohon yang dibeli sebelum menikah dengan Termohon, dan terakhir Termohon mengatakan ia bisa mencari pria lain yang lebih baik;

Hal. 7 dari 11 hal. Nomor Putusan 0313/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman hingga sekarang sudah lebih 1 tahun tanpa ada saling menunaikan kewajibannya sebagai suami istri baik lahir maupun batin, meskipun dari pihak keluarga sudah mengupayakan Pemohon dan Termohon rukun kembali/damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah **pecah** oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 11 hal. Nomor Putusan 0313/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag masing-

Hal. 9 dari 11 hal. Nomor Putusan 0313/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhriah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30,000,00
2. Proses	Rp 50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 405,000,00
4. Materai	Rp 6,000,00
5. Redaksi	Rp <u>5,000,00</u>
Jumlah	Rp 496,000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Nomor Putusan 0313/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Mengetahui
Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. Sudirman

Hal. 11 dari 11 hal. Nomor Putusan 0313/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)